

HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL FADL

Syarifuddin

Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: syarif_psp@yahoo.com

Diterima tgl, 28-08-2015, disetujui tgl 25-09-2015

Abstract: According to Abou el Fadl, authoritative hermeneutics is the only approach that is able to address the current issues of Islamic law, which are still considered discriminative. Abou el Fadl proposes a theory using hermeneutic approach as the basis analysis in addressing these issues. For him, reinterpretation of Islamic law interpretations becomes so salient in order to avoid an attitude which what Abou el Fadl calls interpretations authority. Therefore, hermeneutics which Abou el Fadl develops is oriented toward the interpretation authority of a text by negotiating the text itself, the author and the readers, as well as considering the personalities of the interpreters (readers). By using such authority theory, Abou el Fadl tries to construct the notion of authority in Islamic discourse. Regarding the concept of Islamic authority in its construction as a form of bridging the will of God, Abou el Fadl pays attention to three things, namely; "competence" (authenticity), "the determination of meaning", and "representative". These three issues, according to Abou el Fadl, play an important role in establishing the "authorities" in Islamic discourse.

Abstrak: Menurut Abou el Fadl, hermeneutika otoritatif adalah satu-satunya pendekatan yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif. Abou el Fadl mengusung teori dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisis dalam menyikapi persoalan tersebut. Baginya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan supaya dapat terhindar dari suatu sikap yang oleh Abou el Fadl disebut sebagai otoritarianisme interpretasi. Oleh karenanya, hermeneutika yang Abou el Fadl kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasikan teks, pengarang dan pembaca, dan mempertimbangkan kepribadian seorang penafsir (reader). Dengan menggunakan teori otoritas tersebut Abou el Fadl mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam dikursus ke-Islam-an. Konsep otoritas Islam dalam konstruksinya sebagai wujud untuk menjembatani kehendak Tuhan, Abou el Fadl memerhatikan terhadap tiga hal, yaitu; berkaitan dengan "kompetensi" (autentisitas), berkaitan dengan "penetapan makna", dan berkaitan dengan "perwakilan". Tiga pokok persoalan inilah menurut Abou el Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk "pemegang otoritas" dalam dikursus ke-Islam-an.

Keywords: Hermeneutika, otoritatif, teks.

Pendahuluan

Istilah Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menginterpretasi. Istilah ini memiliki asosiasi etimologis dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang mempunyai tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Sehingga dari asosiasi ini tugas hermeneutika adalah membuat pesan supaya dapat dipahami secara baik oleh audiens.¹

¹M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah

Meskipun hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsiran telah berumur tua bahkan setara dengan eksegesis teks itu sendiri, tetapi kajian hermeneutika kemudian berkembang secara periodik sesuai dengan kecenderungan corak dan karakteristiknya dalam tiga fase; klasik, pertengahan dan modern. Pada fase klasik, hermeneutika lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan “*art of interpretation*” yang muncul pada abad XVII. Pada fase pertengahan, dimulai pada, dianggap berasal dari, penafsiran terhadap Bible yang menggunakan empat level pemaknaan *literal*, *allegoris*, *tropological*, (moral) dan *eskatologis*. Sedangkan kajian hermeneutika pada fase modern terbagi lagi pada beberapa fase dengan aliran-aliran yang mengikutinya.²

Dalam dunia Islam eksistensi teks Alquran merupakan representasi dari otoritas Allah Swt untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sementara Nabi Muhammad Saw pada zamannya dipandang sebagai orang yang paling otoritatif untuk menafsirkan semua kehendak Allah Swt. Namun, pada generasi berikutnya muncul berbagai problem dalam menafsirkan teks. Dengan mengatasnamakan teks-teks suci dan melegitimasi pemikirannya tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum, banyak orang termasuk organisasi pemberi fatwa terjebak pada tindakan “otoritarianisme interpretasi”. Kecenderungan ini berdampak pula terhadap pemikiran dari generasi selanjutnya dan melahirkan setiap orator seakan-akan dialah yang paling tahu akan makna dibalik teks seperti benar-benar dikehendaki Allah Swt.

Dewasa ini, kecenderungan memperlakukan fikih (*Islamic Jurisprudence*) sebagai teks otoritatif dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti HAM, gender pluralisme, keadilan sosial, dan sebagainya, muncul ke permukaan.³ Kecenderungan ini terjadi tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga di dalam suatu komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim, Amerika Serikat misalnya. Meskipun sikap-sikap semacam ini bukan suatu yang sama sekali baru. Khaled mengkritik lembaga fatwa seperti CRLQ (*Council for Scientific Research and Legal Opinion* atau *al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-‘Imiyah wa-al-Ifta’*), merupakan sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Khaled dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo’a, wanita mengendarai dan mengemudi mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa-fatwa tersebut menurut Khaled dikatakan berlindung di bawah teks (*nash*) yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya “dikehendaki oleh Tuhan”. Menurutnya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam penting untuk dilakukan agar umat Islam terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks.⁴

Dilihat dari isi penafsiran dan pemahaman, disiplin ilmu yang pertama dan yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Semua kitab suci yang

dan Sahiron Syamsuddin, Cet.II, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011), 4.

² *Ibid*, 3-4.

³ Muhammad Tolchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer* (Jakarta : Listafariska Putra, 2003), 20-35.

⁴ M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), ix.

mendapatkan inspirasi ilahi, seperti Alquran, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Injil, Talmud, Veda, dan Upanishad, supaya dapat dipahami, maka diperlukan interpretasi. Interpretasi yang dilakukan sangat tergantung pada bagaimana hermeneutika dioperasionalkan. Oleh karena itu, hermeneutika selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran, dan penterjemahan atas sebuah pesan (tulisan atau lisan) untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda dan sangat kompleks. Hermeneutika mempunyai tiga proses interpretasi, sebagaimana yang dilakukan Hermes dan Mitologi Yunani yang disebut “*struktur triadic*” yaitu: *pertama*, tanda, pesan, atau teks, *kedua*, seorang mediator yang berfungsi menterjemahkan, menafsirkan dan menyingkat makna dari teks, dan *ketiga*, *audien* atau disebut dengan *reader*.⁵

Riwayat Hidup Khaled M. Abou el Fadl

Mengkaji pemikiran tokoh, latar belakang atau riwayat hidup sangat penting untuk diungkapkan sebagai bahan pertimbangan bahwa seorang pemikir tak dapat lepas dari konteks riwayat hidupnya. Khaled adalah seorang pemikir hukum Islam kelahiran Kuwait pada tahun 1963. Sejak kecil ia terdidik dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Alquran, Hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf sejak dari sekolah pendidikan dasar. Sejak umur enam tahun, ia telah belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang saat itu sedang mengalami masa transisi dari paham moderat ke paham Wahabi. Sehingga sampai pada usia remaja, Khaled Abou El Fadl sangat getol menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini, namun kemudian ia berubah seratus delapan puluh derajat mengkritik paham ini karena dinilai telah mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang.⁶

Khaled Abou El Fadl sebagai pengajar hukum Islam, imigrasi, hak asasi manusia, keamanan nasional dan internasional hukum, memegang gelar dari Yale University (BA) pada tahun 1985, kemudian pindah ke University of Pennsylvania Law School dan meraih gelar JD pada tahun 1989. Khaled juga menerima pelatihan formal dalam jurisprudensi Islam di Mesir dan Kuwait. Gelar Ph.D diperoleh di Universitas Princeton dalam bidang studi Islam, dan secara bersamaan Khaled menempuh kuliah studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA) dan di sanalah kemudian Khaled membangun dan mengembangkan karir akademiknya hingga dianugerahi sebagai guru besar dalam hukum Islam di UCLA dengan mengampu sejumlah mata kuliah, seperti hukum Islam, imigrasi, HAM, dan hukum keamanan nasional dan internasional.⁷

Selain mengajar di beberapa universitas dan melayani undangan dan permintaan selaku narasumber pada beberapa seminar dan forum diskusi, Khaled juga melakukan advokasi pada bidang pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan mengepalai sebuah lembaga HAM di Amerika. Bahkan pada tahun 2003-2005, Khaled diangkat oleh Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama (*International Religious Freedom*).⁸ Khaled duduk di Dewan Direksi untuk *Human Rights Watch*. Khaled juga melayani di Dewan Penasehat Watch Timur Tengah.

⁵ Ilham B. Saenong, *Hemeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), 33.

⁶ Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 413.

⁷ *Ibid*, 414.

⁸ *Ibid*.

Sebagai seorang penulis produktif dan tokoh intelektual masyarakat pada hukum Islam dan Islam. Sehingga, ia disebut-sebut sebagai “*an enlightened paragon of liberal Islam*”.

Tinjauan Terhadap Hukum Islam, Kekuasaan dan Perempuan

Sebagaimana dibahas dalam tulisan Kadi,⁹ bahwa melalui bukunya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Khaled secara khusus menjelaskan tentang konsep otoritas pada bab kedua secara tersendiri dari tujuh bab yang Khaled tulis. Khaled menangkap kondisi semacam ini sebagai sebuah latar belakang yang menarik untuk melakukan kajian tentang otoritas ulama dalam melakukan serta menetapkan hukum Islam. Pada satu sisi, Islam sebagaimana dipersepsikan oleh para ulama menolak elitisme dan menekankan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh semua orang tanpa harus memandang ras, kelas, atau jenis kelamin sekalipun. Hal demikian ini dapat dilihat dari pernyataan bahwa semua *mujtahid* mendapat pahala baik hasil *ijtihad*-nya itu benar maupun jika hasil dari *ijtihad*-nya tersebut ternyata salah (*idzaa haka al hakim fajtahada faashaba falahu ajraani, wa idzaa hakama fajtahada tsumma akhthaa falahu ajr wahid*). Penolakan terhadap elitisme dan penerimaan terhadap sikap egalitarianisme juga dapat dilihat pada pengakuan dan penghargaan atas konsep *ikhtilaf* atau perbedaan dan keragaman.

Pada sisi yang lain kemudian muncul etos yang bersikeras membela ortodoksi dan perlunya persatuan dan keseragaman. Etos tersebut mengedepankan terbentuknya tatanan struktur yang mapan, keteraturan, stabilitas, dan kesatuan dalam Islam. Sisi yang terakhir dapat dilihat berdasarkan fenomena para ulama yang tidak hentinya memperingatkan bahwa *bid'ah* (inovasi), *fitan* (bentuk jamak dari *fitnah*, kekacauan dan perpecahan) dan buruknya intelektualisme dan perdebatan teologis (*'ilm al-kalam*).¹⁰

Otoritas Sebagai Sebuah Problem

Dalam diskursus keislaman, Allah merupakan pemilik penuh otoritas, akan tetapi otoritas ini hanya dapat dilakukan melalui suatu perwakilan yang hanya oleh manusia yang dapat bertindak atas nama Allah, manusia harus melaksanakan seluruh kehendak Allah dengan penuh keimanan. Manusia sebagai yang melaksanakan kehendak Allah bukanlah pelaksana yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan kebebasan tersebut, yang diberi otoritas untuk melaksanakan sendiri keputusannya dalam semua persoalan dan selanjutnya bertanggung jawab kepada Allah atas hasil kerjanya. Manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak Allah yang tidak sepenuhnya bebas karena terikat dengan seperangkat instruksi khusus yang disampaikan Allah yang terdapat dalam Alquran, maka pada posisi inilah manusia sebagai khalifah *fil ardh* harus mampu menguasai dan memahami Alquran. Di sini perlu juga dilakukan suatu klarifikasi atas istilah otoritas atau berupa wewenang dan otoritarian atau keberwenangan khususnya menurut Khaled, dan khususnya Khaled

⁹ Kadi, Menjadi Wakil Tuhan (Memahami Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan), dalam Jurnal *al-Ihkam*, Vol. 7 No. 1 Juni 2012, 3-4.

¹⁰ *Ibid*, 2-3. Lihat juga: Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: Oneworld Publication, 2003), 10-11.

mengawalinya dengan terlebih dahulu membuat perbedaan antara otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif.¹¹

Khaled mencoba menawarkan gagasan yang memformulasikan konsep otoritas yang kemudian dapat dipakai dalam tradisi hukum Islam. Menurut Khaled, pertama-tama yang dilakukan adalah menjelaskan latar belakang munculnya krisis otoritas, selanjutnya menjelaskan konsep otoritas secara umum, yang oleh Khaled mengadopsi pemikiran Friedman, sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa, Friedman membedakan *otoritas koersif* dan *otoritas persuasif*.¹² Otoritas yang bersifat koersif didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis tidak ada pilihan lain kecuali menurutinya. Sedangkan otoritas yang bersifat persuasif adalah melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, yaitu berupa suatu kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.¹³

Konsep otoritas Friedman digunakan oleh Khaled untuk selanjutnya melihat keberadaan otoritas dalam Islam. Melalui pembahasan yang sangat sistematis-analitis, kemudian Khaled menawarkan konsep otoritas dalam Islam yang harus memenuhi lima kriteria oleh seorang pemegang otoritas agar produk yang dihasilkannya mendapat legitimasi kuat dan berlaku universal.¹⁴

Bagi Khaled, ketegangan yang paling menonjol adalah berupa hubungan yang menggelisahkan antara otoritas teks dan konstruksi teks yang bersifat otoriter, sehingga apapun yang disuarakan dan disampaikan oleh para penafsir, seolah-olah merupakan “suara Tuhan” dan malah dalam hal ini langsung dianggap serta diterima oleh pembaca. Khaled selanjutnya menganggap bahwa para tokoh agama tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan langsung berbicara ‘atas nama Tuhan’, atau bahkan sekaligus menjadi ‘corong Tuhan’. Maka ketika menemukan ‘perselingkuhan agama’ dengan kekuasaan yang sangat berbahaya sebagai otoritarianisme atau kesewenang-wenangan pembaca.¹⁵

Melakukan otoritarianisme tanpa memperdulikan aturan metodologi pengambilan keputusan hukum yang telah dilakukan oleh para ulama klasik. Para ulama tersebut dengan mudah mengeluarkan fatwa-fatwa pada setiap persoalan yang dihadapi dengan tanpa memperdulikan nilai-nilai universal. Fatwa-fatwa yang disampaikan bersifat monolitik-linear dan tidak peka terhadap perkembangan umat bahkan zaman. Ulama tersebut dengan angkuh mengatakan bahwa seseorang tidak perlu berpikir tentang hal-hal seperti demikian itu, katakan saja gender atau berupa fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang perempuan. Adapun fatwa tentang wanita yang dianggap problematik oleh Khaled, sebagaimana dikutip oleh

¹¹ Ulya, “Mengungkap Ide Khaled Abou Al Fadl dalam Speaking in God’s Name”, dalam Jurnal Berkala Program Studi Tafsir Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus *Hermeneutika*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2012, 86-87.

¹² Kadi, *Menjadi Wakil Tuhan.....*, 5.

¹³ Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan.....*, 37.

¹⁴ Kadi, *Menjadi Wakil Tuhan.....*, 6.

¹⁵ Hujair Sanaky, “Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam Jurnal *Al-Mawarid*, Edisi XIV, Tahun 2005, 231.

Hujair Sanaky dari makalah M. Amin Abdullah¹⁶ adalah tentang larangan kepada wanita mengunjungi makam suami, mengeraskan suara dalam berdoa, mengenderai atau mengemudi mobilnya sendiri, dan wanita harus selalu didampingi oleh mahramnya. Bagi Khaled, fatwa tersebut merupakan sebagai tindakan merendahkan wanita yang tidak dapat ditoleransi pada era sekarang ini, bahkan fatwa tersebut menurut Khaled berlindung di bawah teks yang mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya 'dikehendaki oleh Tuhan'. Kompetensi dasar seperti apa yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, organisasi-organisasi atau institusi-institusi keagamaan yang berani mengatasnamakan diri atau lembaga sebagai pemegang tunggal penafsir dan sekaligus pelaksana perintah Tuhan.¹⁷

Rendra Khaldun¹⁸ dalam tulisannya menjelaskan, apa yang Khaled maksudkan tentang otoritarianisme. Menurut Rendra, term otoritarianisme tersebut nampaknya lebih menitikberatkan pada proses penafsiran yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami kehendak Tuhan yang tertuang dalam teks dan pada proses penyampaian makna dari hasil penafsiran kepada orang lain bukan terletak pada kegagalan untuk menerapkan salah satu dari lima prasyarat keberwenangan sebagaimana telah digariskan oleh Khaled. Ada beberapa definisi tentang otoritarianisme yang dikemukakan oleh Khaled, yaitu:

Khaled mengatakan bahwa otoritarianisme merupakan suatu tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan.

1. Otoritarianisme merupakan tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat.
2. Otoritarianisme merupakan tindakan dari orang-orang yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka.
3. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologisme Tuhan dan pengambilalihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri.

Dalam konteks Islam, otoritarianisme merupakan perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyelewengan hak Tuhan. Agar otoritarianisme tidak berdampak pada masyarakat dan agar masyarakat tidak mengikuti secara membabi buta terhadap pembaca tertentu yang mempunyai otoritas dan wewenang dalam memahami pesan dan kehendak Tuhan, Khaled menawarkan dua prinsip, yakni praduga epistemologis dan penggunaan nalar eksklusif. Praduga epistemologis berarti bahwa harus ada kesamaan pandangan antara orang yang diikuti dan orang yang mengikuti, sedangkan nalar eksklusif merupakan suatu nalar yang dapat memutuskan secara bebas apakah akan mengikuti otoritas tersebut atau tidak.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, 232. Lihat juga: Pengantar pada buku Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), vii.

¹⁷ *Ibid*, 232.

¹⁸ Rendra Khaldun, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama", dalam *Jurnal Edu-Islamika*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, 118-119. Baca juga: Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan.....*, 138-206.

¹⁹ Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan.....*, 119.

Ada beberapa syarat dalam pelimpahan otoritas dari manusia kepada wakil Tuhan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Prasyarat tersebut menentukan hubungan keberwenangan yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Kewenangan tersebut Oleh Khaled dalam hal ini menawarkan lima syarat otoritatif, yaitu; kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*delligency*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalitas (*reason-ableness*), dan pengendalian diri (*self-restraint*).²⁰

1. Kejujuran (*honesty*). Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa dalam seluruh persoalan, wakil Tuhan harus bersifat jujur dan dapat dipercaya untuk menjadi wakil dalam memahami perintah Allah. Sikap jujur dan dapat dipercaya ini mengindikasikan tiadanya sikap berpura-pura, tidak menyembunyikan dengan sengaja perintah Allah, berbohong atau menipu, tetapi dengan menjelaskan semua perintah Allah yang telah dipahaminya. Pada prasyarat ini menuntut adanya dua hal; tidak adanya sikap berpura-pura memahami sesuatu yang tidak diketahui, dan pada sisi yang lain harus ada sikap terus terang terkait dengan kompetensi yang dimilikinya dalam memahami perintah Tuhan. Wakil Tuhan harus menghindari keberpuraan memahami napa yang sebenarnya tidak diketahui, dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami suatu perintah Tuhan.
2. Kesungguhan (*delligency*). Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa wakil Tuhan telah mengerahkan segenap upaya rasional dalam memahami dan menemukan perintah-perintah yang relevan yang berkaitan dengan sebuah atau rangkaian persoalan, tidak atas dasar nafsu, kesombongan atau kepentingan pribadi. Pada dataran ini, memaksimalkan upaya rasional dalam menyelidiki, mengkaji, dan menganalisis perintah-perintah yang ada terutama yang relevan dengan persoalan tertentu.
3. Pengendalian diri (*self-restraint*). Secara logis umat manusia mengharapkan bahwa wakil Tuhan memiliki sikap rendah hati yang sungguh-sungguh dan mengendalikan dalam menghadirkan kehendak Allah di dunia. Sikap ini biasanya telah direpresentasikan dengan baik dalam bahasa teologis *wa Allah a'lam bi al-Sawaab* atau *wa Allah a'lam bi muraadiah* yang artinya bahwa Allah-lah yang mengetahui mana yang paling baik. Melampaui frase ini wilayah penting yang akan disampaikan adalah bahwa manusia harus berlatih untuk berani mencegah dan tidak merebut kekuasaan atau otoritas Allah. Seorang wakil Tuhan harus mengenal batasan peran yang dimilikinya, dan perlu memuat pernyataan yang diperlukan untuk mengingatkan dirinya dan orang lain tentang sifat dasar perannya tersebut. Mereka harus menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan tentang sebuah persoalan jika bukti-buktinya tidak mencukupi.
4. Kemenyeluruhan (*comprehensiveness*). Secara logis bahwa umat manusia berasumsi bahwa wakil Tuhan telah mencoba untuk menyelidiki perintah Allah secara menyeluruh dan berharap bahwa wakil Tuhan telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, membuat upaya secara terus menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan dan tidak melepas tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu. Prasyarat ini dimaksudkan sebagai mempertimbangkan semua perintah yang relevan, berupaya terus menerus menemukan perintah yang relevan, dan tidak melepas tanggung jawab menyelidiki dan menemukan alur pembuktian tertentu.

²⁰ *Ibid*, 99-101.

5. Rasionalitas (*reasonableness*). Secara logis umat berasumsi bahwa wakil Tuhan telah melakukan upaya penafsiran dan menganalisis perintah-perintah Allah secara rasional. Menurut Khaled, rasional berarti menempatkan sesuatu dalam kondisi tertentu dipandang benar secara umum. Realitas dan makna diformulasikan dalam dan oleh berbagai komunitas. Oleh karena itu, memilih formula harus didasari oleh pengenalan terhadap komunitas interpretasi dan komunitas makna sehingga formula tertentu dapat dipahami oleh komunitas tertentu. Dengan demikian, maka penafsiran dan analisis terhadap perintah-perintah Tuhan harus dilakukan secara rasional. Menutup cakupan makna teks atau membuka teks tanpa batasan merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar prasyarat rasionalitas.²¹

Pada tataran yang demikian, maka teks-teks yang tidak memiliki suatu kompetensi ontentisitas atau kesahihan, dinilai tidak memiliki suara Tuhan dan nabi, penggunaan teks-teks yang sifatnya tidak otoritatif serta tidak memiliki kompetensi otentisitas akan menjerumuskan *reader* dalam hal ini termasuk para *fuqaha/ulama* pada sikap otoritarianisme interpretasi dan cenderung despotik dan otoriter.

Karakteristik Hermeneutika Khaled M. Abou el Fadl

Hermeneutika yang ditawarkan oleh Khaled, sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengkritik perlakuan secara otoriter yang dilakukan oleh komisi fatwa hukum Islam di Timur Tengah, bagi Khaled fatwa tersebut sangat mengebiri otoritas Tuhan, membatasi peran Tuhan dan teks, mengunci rapat-rapat teks sehingga sama sekali tidak adanya ruang gerak yang dialogis antara teks, Tuhan dan para pembaca.²² Menurut Khaled, pendekatan hermeneutika dalam menganalisis dan melakukan suatu pengkajian teks-teks sangat penting dilakukan, yang dalam hermeneutika melibatkan tiga variabel, yaitu pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Bagi Khaled, dalam rangka untuk membangun suatu gagasan tentang otoritas dan otoritarian menyajikan sebuah kerangka konseptual dalam kajian hukum Islam. Pembahasan tentang otoritas dalam hukum Islam sangat penting, tanpa otoritas akan tampak subyektif, relatif, bahkan individual. Adapaun pembahasan tentang otoritas bertujuan untuk mencari hal-hal yang baku (*ats-tSawabit*). Bagi Khaled, otoritas sangat terbuka untuk wacana, debat, dan ketidaksetujuan. Otoritas penafsir teks-teks keagamaan (*reader*), setidaknya mempunyai otoritas persuasif, yaitu otoritas ‘wakil khusus’ (ahli khusus, *fuqaha*), dan bukanlah otoritas yang bersifat paksaan (koersif) atau bersifat otoriter.²³

Secara definitif istilah otoritas sulit dijelaskan karena mengandung ambiguitas dan kompleksitas penggunaan istilah yang ditujukan dalam berbagai jenis aktivitas sosial yang serba ragam. Namun secara umum sifat dasar otoritas adalah menempatkan kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak yang mempunyai otoritas.²⁴ Sebagaimana dijelaskan Supriatmoko mengutip April Carter, secara definitif istilah otoritas mengacu pada perspektif yang menggunakannya. Misalnya, perspektif para teoritis konservatif yang cenderung mempertegas eksistensi bentuk

²¹ Ulya, Mengungkap Ide....., 93-94. Baca juga: Kadi, Menjadi Wakil Tuhan....., 12-13.

²² *Ibid*, 119.

²³ Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj: R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), 42.

²⁴ Supriatmoko, “Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El Fadl”, dalam *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 269.

otoritas dan mempertahankan pentingnya otoritas bagi stabilitas serta preservasi gaya kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan para teoritis liberal, sosial, dan anarkis yang memaknai otoritas dengan berbagai macam derajat kecurigaan. Seperti para rasionalis liberal memandang otoritas sebagai perampasan hak-hak pribadi untuk secara mandiri berfikir dan menentukan keputusannya, sedang kaum sosialis menganggap otoritas sebagai sesuatu pemutarbalikan ideologi dalam bentuk ketidakadilan kelas penguasa, sementara para ahli anarkis berpendapat semua bentuk otoritas sebagai suatu sumber korupsi sosial.²⁵

Bagi Khaled, terdapat tiga syarat penting untuk diterapkan demi menjaga dan membatasi sikap otoriter dan otoritarian dalam hukum Islam. Yaitu *pertama*, kompetensi. Kompetensi ini berfungsi untuk mencari otentisitas-orisinalitas suatu teks dengan melihat aspek historisitasnya dalam suatu teks. Kompetensi (otentisitas) yang paling utama adalah bagaimana mengetahui bahwa suatu perintah benar-benar datang dari Tuhan dan Nabi-Nya. Apakah dengan melalui sumber-sumber atau *asbab an-nuzul*, atau kalau dalam hadis mengetahui 'sahih' atau tidaknya suatu teks hadis tersebut. Kedua sumber hukum Islam tersebut merupakan suatu teks-teks otoritatif yang oleh umat Islam dianggap memiliki suatu kompetensi otentisitas, namun kesemuanya juga akan tergantung pada sejauh mana memiliki suatu sikap kejujuran seorang *reader* untuk menafsirkan teks-teks.

Persoalan yang harus dibahas ketika mempertimbangkan sebuah teks yang mengklaim berisi sesuatu tentang kehendak Tuhan adalah dengan melakukan suatu uji kualifikasi atas teks tersebut. Bagi Khaled, kualifikasi yang dimaksud adalah berupa otoritas teks untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan. Selanjutnya jika sebuah teks dapat terbukti dari seorang sahabat Nabi, maka harus mempertanyakan sejauh mana teks tersebut dapat mewakili atas nama Nabi, dan pada akhirnya atas nama Tuhan. Dan jika kemudian ternyata teks tersebut berasal dari seorang yang saleh, cerdas, atau berilmu, maka harus mempertanyakan hal yang serupa.²⁶

Kedua, penetapan makna. Seperti yang telah dimaklumi Tuhan telah menggunakan sarana teks untuk menyampaikan kehendak-Nya, sedangkan teks tidak dapat berbicara sendiri, memerlukan manusia untuk berbicara. Tetapi, ketika semua berhak berdialog dengan teks tanpa kewenangan, tidak ada yang dapat menjamin teks tersebut ditafsirkan sebebas-bebasnya dan subjektifitas. Untuk menghindari hal tersebut, Khaled berusaha obyektif mengasumsikan ketika bahasa dijadikan media melalui teks maka perlu kehati-hatian dalam menentukan makna teks tersebut. Khaled memberikan salah satu perumpamaan terkait problem penggunaan simbol bahasa, dia menjelaskan jika dia menggambar sebuah sketsa manusia. Beberapa orang mungkin akan mengaitkan itu dengan kisah Adam dan Hawa, sementara itu ada juga yang menganggap itu gambar dua orang yang jatuh cinta atau bisa jadi ada orang yang menganggap bahwa sang penggambar sedang kebosanan dan kesepian mengharapkan pasangan.²⁷

²⁵ *Ibid.* 269. Baca juga: April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 1-3.

²⁶ *Ibid.*, 128.

²⁷ Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama.....*, 133.

Memperhatikan hal ini, memposisikan manusia dalam subyek teks memungkinkan timbulnya ‘pembunuhan’ teks yang merampas kesucian teks.²⁸ Ini terjadi karena semua orang berhak berinteraksi dengan teks tanpa kewenangan (otoritas). Dalam posisi ini teks akan dimungkinkan ditafsirkan sebebas-bebasnya dan dengan sendirinya akan menelanjangi autentisitas, makna dan tujuan teks. Inilah sebenarnya yang disebut tindakan sewenang-wenang yang menyuburkan penafsiran otoriter. Khaled menegaskan perlunya keseimbangan antara makna teks, pengarang dan pembaca untuk mengatas hal tersebut. Makna hanya akan dapat diperoleh dengan adanya proses dialektis, kompleks, dinamis dan interaktif antara teks, pengarang dan pembaca.²⁹ Salah satu dari unsur ini tidak boleh ada yang mendominasi dan ketepatan penafsiran hanyalah dapat dijangkau dengan peranan terhadap peran, otonomi dan integritas teks.

Penetapan pada sebuah teks, berarti merupakan sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks. Selama perintah-perintah Tuhan bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah teks tersebut bersandar pada sebuah bahasa. Ketika mengolah sebuah teks, perhatian pertama hermeneutika adalah aspek kebahasaannya. Menarik untuk mencermati pandangan Hasan Hanafi terkait dengan hal tersebut, di mana menurut Hanafi secara hermeneutik ada tiga penafsiran terhadap teks, yaitu tafsir bahasa yang bertipe *morfologis*, *leksikologis* dan *sintaksis*.³⁰ Pada batas tertentu bahasa memiliki sebuah realitas objektif karena maknanya tidak dapat ditentukan secara terpisah oleh pengarang atau oleh pembaca saja. Bahasa juga memiliki makna dan penggunaan kosakata yang telah disepakati, tetapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. Seorang pengarang biasanya akan mengerahkan kreatifitasnya yang sangat besar untuk memilih simbol-simbol bahasa yang paling dapat mengkomunikasikan gambaran yang ada pada pikirannya, akan tetapi ia tidak dapat mengontrol dampak dari sebuah bahasa pada penggunaannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca melalui sebuah proses negosiasi antara ketiga pihak dan salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.³¹

Ketiga, perwakilan. Sikap otoriter adalah sikap pembaca yang berusaha ‘mengunci’ teks dalam sebuah makna tertentu. Secara metaforik Abou el-fadl menggambarkan ini sama saja dengan pembaca berkata “*saya tahu apa yang dikehendaki pengarang, dan saya juga tahu apa yang diinginkan teks, pengetahuan saya bersifat menentukan dan meyakinkan*”. Seperti diketahui kedaulatan mutlak hanya dimiliki Tuhan, namun di sisi lain, Islam juga mengakui konsep kekhalifahan manusia sebagai perwakilan Tuhan. Namun pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia membuka ruang otoritarianisme; jika manusia itu menyalahgunakan otoritas Tuhan, melakukan tindakan di luar batas kewenangan hukum yang dimilikinya (*ultra vires*) atau bahkan menuhankan dirinya. Seorang wakil harus memiliki kewaspadaan untuk menghindari penyimpangan atas peran Tuhan, berarti dia harus mengenal batasan peran yang menjadi haknya saja. Seorang wakil khusus jika tidak memiliki

²⁸ Akhmad Fachrudin dan M. Yardho, *Hermeneutika al-Quran Khaled M. Abou El-Fadl (Menjunjung Otoritas Teks dan Membatasi Otoritarianisme Pembaca)* dalam <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Al-Afkar/article/viewFile/86/81>, diakses tanggal 12 Januari 2015.

²⁹ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama.....* 135.

³⁰ Rendra Khaldun, *Hermeneutika Khaled.....*, 117. Baca juga: Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 18-20.

³¹ *Ibid*, 116-118.

syarat di atas maka akan mudah melakukan pemahaman dan tindakan yang otoriter dengan mengatasnamakan Tuhan.³²

Menurut Khaled, hanya manusia yang diberikan tanggungjawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan. Walaupun manusia dipandang sebagai pelaksana kehendak Tuhan, manusia pada hakikatnya sebagai pelaksana yang tidak sepenuhnya bebas, karena terikat dengan instruksi yang dikeluarkan dan disampaikan Tuhannya, dan bahkan manusia tidak berhak bertindak melampaui mandat yang diberikan kepadanya.³³ Keberwenangan Tuhan selalu diwakili dan dinegosiasikan oleh manusia, karena perwakilan oleh manusia tidak dapat dihindari, karena proses negosiasi pasti akan melibatkan keseimbangan yang rumit antara keberwenangan dan otoritarianisme. Keberwenangan manusia bersifat derivatif dan bukan berasal dari Tuhan atau dari teks (perintah Tuhannya), akan tetapi berasal dari manusia lain. Karena semua manusia diperintahkan untuk mengikuti perintah Tuhannya, maka menjadi logis untuk mengatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan.³⁴

Teks, Pengarang/Tuhan dan Pembaca

Teks didefinisikan sebagai sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda, yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam suatu konteks tertentu untuk mengantar beberapa makna tertentu kepada pembaca. Biasanya teks tersebut tersusun dari berbagai simbol, dan simbol terbentuk dari berbagai entitas. Dalam hubungannya dengan hermeneutika Khaled, yang dimaksudkan dengan teks di sini adalah Alquran dan Hadis.³⁵ Meminjam istilah yang disampaikan oleh Umberto Eco, Khaled menginginkan bahwa Alquran dan Hadis (*text*) dipandang sebagai “karya yang secara terus menerus berubah”, yakni membiarkan diri mereka terbuka bagi berbagai jenis interpretasi. Teks terbuka tidak hanya mendukung interpretasi yang majemuk, akan tetapi juga mendorong proses suatu penelitian yang menundukkan teks dalam suatu posisi sentral, apalagi kehendak Tuhan dapat ditemukan melalui pendekatan kumulatif dan terus menerus.³⁶

Khaled berharap penghapusan terhadap otoritarianisme, apalagi salah satu pihak selalu mendominasi dalam suatu proses penetapan makna melalui hermeneutik yang mendudukan secara proporsional hubungan antara *teks*, *author*, dan *reader* melalui proses negosiasi (*negotiating process*) dalam melahirkan sebuah makna. Untuk itu, perumusan suatu relasi antara ketiga unsur tersebut melalui negosiasi dimaksudkan untuk menjunjung tinggi otoritas teks dan membatasi otoritarianisme pembaca. Para ahli hukum Islam yang beranggapan bahwa Alquran telah menjelaskan seluk-beluk otoritas merupakan sebuah kesalahpahaman. Walaupun Alquran menyebut dirinya dan Tuhan sebagai pemegang otoritas, akan tetapi Alquran tidak menjelaskan dengan gamblang dinamika hubungan dan keseimbangan yang tepat antara Tuhan, teks, masyarakat dan individu. Dalam hal ini sangat perlu untuk digarisbawahi bahwa, hukum dan kehendak Tuhan dicari dan dilaksanakan sebagai sebuah perwujudan ketundukan oleh individu kepada Tuhannya.

³²<http://nisaelfatira.blogspot.com/2013/10/pemikiran-tentang-orientalis-hadis.html>, diakses tanggal 19 Januari 2015.

³³ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama.....*, 52.

³⁴ *Ibid*, 98.

³⁵ Rendra Khaldun, *Hermeneutika Khaled.....*, 120.

³⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama.....*, 212.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat penentu makna, maka pemahaman teks tidak dapat ditentukan oleh kelompok yang mengatasmakan apa dan mana pun, baik oleh pengarang (*author*) maupun oleh para pembaca sendiri (*reader*) secara sepihak. Pemahaman teks seharusnya merupakan produk interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Dengan demikian, ada suatu proses penyeimbang di antara berbagai muatan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan terjadi proses negosiasi yang terus menerus, tidak kenal henti, antara ketiga pihak.³⁷

Dalam penafsiran teks, problem yang sangat dominan adalah pada tingkat pembaca. Ketika seorang pembaca bergelut dengan teks dan kemudian menarik sebuah kesimpulan hukum dari teks tersebut, resiko yang dihadapi adalah bahwa pembaca menyatu dengan teks, atau pembaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut. Dalam proses ini, teks tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca menjadi pengganti teks. Jika pembaca memilih sebuah cara tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut ke dalam karakter pembaca. Maka jika seandainya pembaca melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah bahwa pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit, dan otoriter.

Bagi kaum muslim, media yang paling meyakinkan untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah Alquran dan Sunnah Nabi. Sebagai teks yang mengklaim memuat kehendak Tuhan, maka kemudian perlu untuk dilakukan suatu uji kualifikasi atas Alquran dan Sunnah. Dalam uji kualifikasi ini, menurut Khaled, seseorang harus memuat asumsi-asumsi berbasis iman bahwa Alquran bersifat abadi dan terpelihara kemurniannya bahkan terpelihara sampai akhir zaman, artinya pihak-pihak tertentu tidak terlalu perlu untuk curiga akan terjadi penyelewengan makna dan pemahaman. Kompetensi Alquran dengan demikian tidak perlu digugat. Sejauh menyangkut Alquran, pertanyaan yang sangat relevan bukanlah apakah Alquran terpercaya, melainkan adalah bagaimana menentukan maknanya.³⁸

Makna daripada teks tidakla permanen dan tentunya akan berkembang secara aktif, karena teks berbicara dengan makna yang diperbaharui kepada masing-masing generasi pembaca. Teks akan tetap relevan dan menduduki posisi sentral karena keterbukaannya memungkinkan dirinya untuk terus mengeluarkan makna. Selama teks bersifat terbuka, teks akan terus berbicara, dan selama teks berbicara maka teks akan terus relevan dan akan bermakna penting. Para pembaca kemudian akan selalu merujuk kepada teks karena teks akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru. Teks tidak bersifat pasif dan pembaca juga tidak mendekati teks dengan kepala kosong. Para pembaca mendekati teks dengan asumsi-asumsi dan normatifitas-normatifitas yang mereka bawa untuk diterapkan dalam suatu proses interpretasi. Dinamika interaksi menciptakan komunitas interpretasi. Tetapi pembacaan yang berkesinambungan dan pembacaan ulang terhadap interpretasi dan reinterpretasi terhadap teks, dapat menyusun ulang asumsi-asumsi dan konsep-konsep tentang makna.³⁹

Menurut Khaled, sebuah teks tidak memuat kehendak pengarang, sebuah teks memuat upaya pengarang atau pandangan tertentu berkaitan dengan maksud pengarang. Dengan kata lain, teks hanya menceritakan apa yang dipandang pengarang sebagai hal yang penting tentang dirinya untuk diungkapkan kepada pembaca berdasarkan dinamika historis

³⁷ Kadi, *Menjadi Wakil Tuhan*....., 10-11.


³⁸ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama*....., 128.

³⁹ Rendra Khaldun, *Hermeneutika Khaled*....., 120.

tertentu yang dihadapi. Maksud pengarang seperti terungkap dalam teks, terikat oleh pembaca, konteks historis dan bahasa. Teks juga tidak mewakili kehendak Tuhan dan juga tidak mewakili kehendak pengarang, teks mewujudkan petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan dan juga kehendak pengarang.⁴⁰

Jika memang teks memegang peranan penting dalam menggapai kehendak Tuhan, maka harus dipelihara adanya dinamika proses penentuan makna secara 'demokratis'. Dengan demikian, makna tidak boleh digenggam, dicengkram, dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu atau beberapa actor yang membelakanginya. Perimbangan kekuasaan dalam penentuan makna perlu terus menerus dijaga dan dipelihara antara pengarang (*author*), pembaca (*reader*), dan teks (*text*). Dominasi atau kekuasaan yang berlebihan pada salah satu pihak akan menyebabkan kebuntuan intelektual. Menurut Khaled, agar dapat menentukan makna atau petunjuk-petunjuk Tuhan, maka antara teks dan pembaca harus ada negosiasi dan konstruksi. Proses negosiasi inilah yang akhirnya menjadi penentu makna. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa makna merupakan hasil sebuah interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, artinya harus ada sebuah negosiasi antara ketiga belah pihak dan bahwa salah satu pihak tidak boleh mendominasi yang lain dalam proses penetapan makna.⁴¹

Bagan hermeneutika Khaled Abou El Fadl



Kesimpulan

Khaled membangun konsep otoritas dalam Islam dengan doktrin kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan sebagai pemegang otoritas yang pertama dan utama. Kehendak-kehendak-Nya tertuang dan diuraikan dalam kalam-Nya yang tertulis Alquran. Nabi sebagai pemegang otoritas ke dua setelah Tuhan meninggalkan tradisi-tradisinya setelah wafat yang kemudian telah terkodifikasi dalam bentuk Sunnah. Otoritas ini dilanjutkan oleh para fuqaha sebagai pemegang otoritas ketiga. Khaled sendiri kemudian membagi otoritas menjadi dua, yakni; otoritas koersif dan otoritas persuasif.

Otoritarianisme merupakan perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak Tuhan. Hermeneutika Khaled tidak hanya mempunyai relevansi dalam penafsiran Alquran. Tetapi juga pada teks-teks Islam yang lain. Dalam pandangan Khaled, diskursus hukum Islam adalah diskursus fikih yang inklusif, toleran dan progresif.

Dengan mengkaji pemikiran Khaled berharap, di kalangan umat Muslim akan terbangun keterbukaan antar mazhab. Terbangun pemikiran yang tidak fanatik terhadap mazhab yang dianut dan akan terbangun semangat berjihad dalam mengimple-mentasikan hukum Islam untuk perubahan kearah yang terus membaik.

⁴⁰ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama.....*, 195.

⁴¹ Rendra Khaldun, *Hermeneutika Khaled.....*, 121-122.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akhmad Fachruddin dan M. Yardho, *Hermeneutika al-Quran Khaled M. Abou El-Fadl (Menjunjung Otoritas Teks dan Membatasi Otoritarianisme Pembaca)* dalam <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Al-Afkar/article/viewFile/86/81>.
- April Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Hujair Sanaky, “Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIV, Tahun 2005.
- Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, diterjemahkan oleh Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- <http://nisaelfatira.blogspot.com/2013/10/pemikiran-tentang-orientalis-hadis.html>
- Ilham B. Saenong, *Hemeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Alquran Menurut Hasan Hanafi*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld Publication, 2003.
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Kadi, Menjadi Wakil Tuhan (Memahami Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan), dalam *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7 No. 1 Juni 2012.
- M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan”, dalam kata pengantar. Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, Alih Bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis; teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsuddin, Cet.II, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Tolchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta: Listafariska Putra, 2003.
- Rendra Khaldun, “Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan dalam Teks Agama”, dalam *Jurnal Edu-Islamika*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012.
- Supriatmoko, “Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou El Fadl”, dalam *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2010.
- Ulya, “Mengungkap Ide Khaled Anou Al Fadl dalam Speaking in God's Name”, dalam *Jurnal Berkala Program Studi Tafsir Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Hermeneutika*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2012.
- Yusriandi, “Hermeneutika Hadis Abou El Fadl” dalam *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I, Yogyakarta: eISAQ Press, 2010.